



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 100/Kep.397 - Pem/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN BUPATI PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Bupati Purwakarta akan melaksanakan Ibadah Umroh di Arab Saudi dari tanggal 9 November 2022 sampai dengan 16 November 2022;
 - b. bahwa untuk tetap keberlangsungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu menunjuk Pelaksana Harian Bupati Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-5887 Tahun 2018 Tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 857/206.e/SJ tanggal 12 Oktober 2022 Hal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Wakil Bupati Purwakarta sebagai Pelaksana Harian Bupati Purwakarta terhitung dari tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Pelaksana Harian Bupati Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Tidak dapat mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak terhadap perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bupati, Wakil Bupati tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati dan setelah selesai melaksanakan tugas Pelaksana Harian Bupati Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama menjadi Pelaksana Harian Bupati Purwakarta kepada Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 November 2022

BUPATI PURWAKARTA, ↓


ANNE RATNA MUSTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Gandanegara Nomor 25 Purwakarta 41111

Telepon (0264) 200036/200038/200039 Fax (0264) 200037 e-mail : info@purwakartakab.go.id

Website : www.purwakartakab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Bupati Purwakarta
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor : 973 / 219 / Pem
Tanggal : 4 November 2022
Hal : Penandatanganan Keputusan Bupati Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, sehubungan Bupati Purwakarta akan melaksanakan ibadah Umroh dari tanggal 9 November 2022 s/d 16 November 2022, bahwa :

1. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 857/206.e/SJ tanggal 12 Oktober 2022 Hal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberintahan Daerah.
3. Bahwa untuk tetap berlangsungnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta, Perlu dilakukan penunjukan Pelaksana Harian Bupati Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Ibu berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Purwakarta.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN .
SETDA KAB PURWAKARTA

Hj. FITRI SOLIKHATI, SE, MM

NIP. 19720202 199603 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Gandanegara Nomor 25 Purwakarta 41111
Telepon (0264) 200036/200038/200039 Fax (0264) 200037 e-mail : Info@purwaktakab.go.id
Website : www.purwaktakab.go.id

LEMBAR PARAF

PERIHAL : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN BUPATI PURWAKARTA

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Hj. FITRI SOLIKHATI, SE, MM	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	
2.	DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	NINA HERLINA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
4.	NORMAN NUGRAHA	SEKRETARIS DAERAH	